

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 49 Tahun 2022

Nomor 49

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG


TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIBINONG
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 49 Tahun 2022

Tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIBINONG
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIBINONG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.



2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Cibinong adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cibinong pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cibinong meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. produk dan jasa bisnis konstruksi dan properti;

- c. produk dan jasa desain pemodelan dan informasi bangunan;
 - d. produk dan jasa teknik otomasi industri;
 - e. produk dan jasa teknik kendaraan ringan otomotif;
 - f. produk dan jasa teknik pemesinan;
 - g. produk dan jasa informatika;
 - h. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah;
 - i. pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
 - j. sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Cibinong selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Cibinong selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;

- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Cibinong.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN


Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Cibinong selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 8

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

 GUBERNUR JAWA BARAT, 8

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 8

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT, 8

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 CIBINONG PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.TARIF LAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Cibinong

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
A	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Eksternal untuk Guru			
	a. Pelatihan Pemrograman dan operator CNC+ Sertifikat	Orang	Rp250.000,00	Per hari
	b. Pelatihan pengelasan GMAW untuk guru	Orang	Rp200.000,00	Per hari
	c. Pelatihan Cisco untuk guru	Orang	Rp500.000,00	Per Paket
	d. Pelatihan Engine Management Sistem untuk guru	Orang	Rp250.000,00	Per hari
2.	Pendidikan dan Pelatihan Eksternal untuk Siswa			
	a. Pelatihan Robotik	Orang	Rp100.000,00	Per paket
	b. Pelatihan CNC	Orang	Rp150.000,00	Per hari
	c. Pelatihan pengelasan GMAW untuk siswa	Orang	Rp170.000,00	Per hari



	d. Pelatihan Cisco untuk siswa	Orang	Rp350.000,00	Per Paket
	e. Pelatihan materi tune up Engine EFI untuk siswa	Orang	Rp150.000,00	Per Paket
	f. Pelatihan Engine Management Sistem untuk guru	Orang	Rp250.000,00	Per hari
B	<i>TEACHING FACTORY</i> (TEFA)			
1.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Bisnis Kontruksi dan Properti (BKP)			
	a. Jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya Konstruksi Bangunan	m ²	Rp15.000,00	
	b. Pembuatan 1 set meja sekolah dan kursi sekolah	Set	Rp500.000,00	Bahan kayu meranti (Tergantung pemesanan)
	c. Pembuatan Kursi Stool dan Round Table	Unit	Rp600.000,00	Bahan Kayu jati belanda
2.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi (DPIB)			
	a. Jasa pembuatan gambar perencanaan	m ²	Rp20.000,00	
	b. Jasa desain gambar interior dan eksterior	view	Rp250.000,00	
	c. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	m ²	Rp15.000,00	
3.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Teknik Otomasi Industri (TOI)			
	a. Jasa Pembuatan trainer dan modul untuk pembelajaran sederhana	komponen	Rp100.000,00	per komponen dalam 1 trainer
	b. Jasa Pembuatan Running text dan jam waktu shalat (JWS)	m ²	Rp1.000.000,00	



	c. Jasa Pembuatan panel listrik	komponen	Rp100.000,00	per komponen dalam 1 trainer
	d. Jasa Perbaikan alat-alat rumah tangga	unit	Rp50.000,00	
	e. Jasa Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Tinggal, Gedung dan Industri	titik	Rp250.000,00	
	f. Jasa pembuatan videotron	m ²	Rp2.500.000,00	
	g. Jasa pembuatan programan PLC dan HMI Sederhana	program	Rp1.000.000,00	
	h. Jasa pembuatan programan PLC dan HMI Komplek	program	Rp5.000.000,00	
4.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)			
	a. Jasa service berkala Kendaraan Roda 4 Sekelas 1.300 cc/1.500 cc	unit	Rp620.000,00	Per Paket
5.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Teknik Pemesinan (TP)			
	a. Jasa Pembuatan Bushing	pcs	Rp2.500,00	
	b. Jasa Pembuatan As Ulir	unit	Rp5.000,00	
6.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (TFLM)			
	a. Jasa Pembuatan V-hook/ Anchor steel (stamping)	pcs	Rp2.500,00	
	b. Pembuatan Air Blending Silo	unit	Rp60.000.000,00	
7.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)			
	a. Jasa Pengadaan Komputer	project	Rp200.000,00	
	b. Jasa Instalasi Jaringan	project	Rp50.000,00	

	c. Jasa Instalasi server Debian	project	Rp100.000,00	
8.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)			
	a. Jasa Pembuatan Web Program	program	Rp5.000.000,00	
	b. Jasa Pembuatan Aplikasi Dekstop	aplikasi	Rp5.000.000,00	
	c. Jasa Pembuatan Aplikasi android/ mobile	aplikasi	Rp5.000.000,00	
9.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Keahlian Multimedia (MM)			
	a. Jasa Cetak Mug	pcs	Rp20.000,00	
	b. Jasa pembuatan Cetak Kaos	pcs	Rp10.000,00	
	c. Jasa pembuatan Desaian gantungan kunci atau pin	pcs	Rp3.000,00	
	d. Jasa pembuatan hiasan dinding kecil	pcs	Rp10.000,00	
10.	<i>Teaching Factory</i> (TEFA) Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi (SIJA)			
	a. Jasa Pembuatan manajemen dan Instalasi LMS	aplikasi	Rp7.000.000,00	
	b. Jasa Pembuatan (MINI ISP) manajemen Jaringan Internet (RT/RW net)	project	Rp1.500.000,00	
C	LAYANAN LAIN-LAINNYA			
1.	Unit Usaha			
	a. Penyewaan			
	1) Sewa Ruang Aula Kapasitas 50 Orang	Ruang/Hari	Rp1.000.0000,00	Tanpa Kursi
	2) Sewa Ruang Meeting Kapasitas 16 Orang	Ruang/Hari	Rp500.000,00	Lengkap dengan kursi
	3) Sewa Ruang Serbaguna Kapasitas 100 orang	Ruang/Hari	Rp1.000.0000,00	Lengkap dengan Kursi

	4) Sewa Lapangan Semi Indoor	Unit/Hari	Rp1.200.000,00	Tanpa kursi
	5) Sewa mobil Hiace Kapasitas 16 Orang	Unit/Hari	Rp1.000.000,00	Tanpa Supir
	6) Kursi	Pcs/Hari	Rp2.500,00	
	b. Jasa unit produksi kompetensi keahlian BKP			
	1) Pembuatan Rak/Lemari Buku	unit	Rp400.000,00	Bahan Teakblok (Tergantung dari pemesanan)
	2) Jasa Pembuatan Rak Pot Bunga	unit	Rp250.000,00	Bahan Kayu meranti (Tergantung dari pemesanan)
	c. Jasa unit produksi Kompetensi keahlian TKRO			
	1) Jasa service sepeda motor manual	Unit	Rp75.000,00	Paket
	2) Jasa service sepeda motor matic	Unit	Rp95.000,00	Paket
	3) Jasa poles body mobil	unit	Rp300.000,00	Paket
	4) Jasa Sporing dan Balancing	unit	Rp150.000,00	Paket
	5) Jasa Body Printing Motor	unit	Rp1.800.000,00	Paket
	6) Jasa Body Printing Mobil	unit	Rp8.000.000,00	Paket
	d. Jasa unit produksi Kompetensi keahlian TFLM			
	1) Pembuatan Dies, Molding dan ejector Nugget dengan mesin CNC	Unit	Rp2.000.000,00	
	2) Jasa Tekuk Plat Baja	Unit	Rp2.000,00	
	3) Jasa Potong Plat Baja	unit	Rp2.000,00	

e. Jasa unit produksi Kompetensi keahlian TKJ			
1) Jasa Perbaikan Notebook/Laptop	unit	Rp50.000,00	
f. Jasa unit produksi Kompetensi keahlian SIJA			
1) Jasa service dan maintenance PC	unit	Rp75.000,00	
2) Jasa Konsultasi & Manajemen Jaringan Kantor / Instansi	project	Rp500.000,00	
3) Jasa instalasi jaringan local dan pemasangan CCTV	titik	Rp200.000,00	
g. Jasa unit produksi Kompetensi keahlian MM			
1) Jasa Pembuatan media interaktif	slide	Rp75.000,00	
2) Jasa Desain Grafis/slide	pcs	Rp50.000,00	
3) Jasa pembuatan Web Desain	project	Rp1.000.000,00	
4) Jasa studio foto			
a) Pas foto	project	Rp20.000,00	
b) Foto wisuda paket A (1-3 orang)	project	Rp150.000,00	
c) Foto Wisuda paket B (1-5 orang)	project	Rp300.000,00	
d) Foto Cover studio	project	Rp150.000,00	
e) Foto anak studio	project	Rp200.000,00	
f) Foto Keluarga Paket A (2 – 4 orang)	project	Rp300.000,00	
g) Foto Keluarga Paket B (5 – 8 orang)	project	Rp500.000,00	
h) Foto Akikah	project	Rp750.000,00	
i) Foto Akad	project	Rp1.500.000,00	
j) Foto Wedding	project	Rp5.000.000,00	

3.	Pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk alumni dan umum	Orang	Rp30.000,00	Dalam 1 kali kegiatan
4.	Sewa Kantin	Unit	Rp4.000.000,00	Dalam 1 tahun
5.	Jasa Sertifikasi Internasional seluruh kompetensi keahlian	Orang	Rp350.000,00	Per Paket
6.	Jasa Sertifikasi kompetensi LSP P1 Seluruh kompetensi keahlian untuk eksternal	Orang	Rp350.000,00	Per Paket
7.	Jasa Pengadaan Seragam	Paket	Rp150.000,00	

 GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMILI